



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

22 NOVEMBER 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, pukul 13.59 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018. Dalam sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 13 Tahun 2003 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia, (FPP BNI) yang diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M. (selanjutnya disebut Pemohon).

C. PASAL / AYAT UU 13 TAHUN 2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas UU 13 Tahun 2003.

D. BATU UJI

Bahwa UU 13 Tahun 2003 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas UU 13 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah menemukan kerancuan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat pada judul permohonan, yaitu “Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” namun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon memperjelas norma undang-undang yang dimintakan pengujiannya guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma undang-undang yang menjadi objek permohonan;
- e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon tetap pada pendiriannya bahkan menegaskan dalam judul permohonan yaitu “Permohonan Penyempurnaan Dengan Diskresi Pencantuman Klausul Berlaku Surut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- IX/2012 tanggal 19 September 2013 Untuk Pengujian Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96”, serta memperjelas kembali maksud yang tertera di judul permohonannya ke dalam petitum permohonan Pemohon yaitu “Mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan diskresi dengan menyempurnakan/menambahkan klausul berlaku surut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, yang berarti Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- g. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada

[Type text]

huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”;

h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

F. KETETAPAN

“Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.”



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

